



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Chibet Juni Manopo Binti Sutopo, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di rumah Ibu Isna Jaitun Kampung Jati, No.50, Rt.005, Rw. 006, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

m e l a w a n

Ismail Mustofa Bin Moh Apandi umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Jati, No.50, Rt.005, Rw. 006, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Semula alamat tersebut merupakan alamatnya. Namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0559/Pdt.G/2016/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 2322/228/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.

2. Bahwa sesuai dengan akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang sudah ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 12 Nopember 2012.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman orang tua Penggugat di Kampung Jati No.50 Rt.005 Rw. 006 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sampai dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama Bilqis Aditya Putra berusia 2 tahun.
5. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, karena sejak bulan Januari 2015 Tergugat pergi dengan tanpa sepengetahuan dan Izin Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lagi sampai dengan saat ini terhadap Penggugat.
6. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Cikarang dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak Tergugat satu kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat berusaha sabar menunggu dan mencari Tergugat, tetapi Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Indonesia;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan.
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'iy dari Tergugat (**Ismail Mustofa Bin Moh Apandi**) kepada Penggugat (**Chibet Juni Manopo Binti Sutopo**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sebab menurut berita acara relas panggilan yang disampaikan oleh Ahmad Laduni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang melalui Radio Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi telah ternyata bahwa nama Tergugat Ismail Mustofa bin Moh. Apandi sedangkan menurut Penggugat dikuatkan dengan buku kutipan akta nikah nomor:2322/228/XI/2012, tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi namanya :Ading Kusnandar bin Tahal ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan Majelis Hakim menunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian sekaligus dianggap telah termuat dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Ckr yang disampaikan oleh Ahmad Laduni, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang melalui Radio Wibawa Mukti ternyata bahwa nama Tergugat adalah Ismail Mustofa bin Moh. Apandi sedangkan yang sebenarnya adalah Ading Kusnandar bin Tahal dan karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 436. 000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulkaidah 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhsin, SH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Hakim Anggota, Drs. Tauhid, SH., MH. Hakim Anggota,

Muhsin, S.H. Hj. Asmawati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 345.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 436.000,- |